



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2018 Nomor 1213);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
6. Laboratorium Lingkungan adalah Laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang akan menerapkan BLUD.
11. Rencana Strategis adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun

untuk menjelaskan strategi pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

12. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan UPTD Laboratorium Lingkungan.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.
15. Unit Layanan Pelatihan Kelaboratoriuman adalah unit kegiatan pelayanan pelatihan pada bidang lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan.
16. Satuan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
17. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
18. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis yang sehat.
19. Jenis Pelayanan adalah pelayanan pengujian kualitas air, pelayanan pengujian kualitas udara, pelayanan pengujian kualitas tanah, pelayanan sampling air, pelayanan sampling udara dan pelayanan sampling tanah yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- b. memberikan pedoman perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- c. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.

Pasal 4

Pengaturan Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan jasa Unit Pelaksana Teknis Daerah secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memaksimalkan kinerja organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah guna mewujudkan pelayanan prima; dan
- c. memberikan arahan tugas bagi struktur organisasi dan kepastian prosedur layanan;

Pasal 5

(1) Pola Tata Kelola dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan meliputi :

- a. transparansi ;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independen.

(2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan.

(3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dalam manajemen pelayanan.

(4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan.

(5) Independen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 6

(1) Ruang Lingkup Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat administrasi dan keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Pejabat Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan, Pejabat Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat yang menduduki jabatan struktural pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. kasi teknis sebagai penanggung jawab teknis pengujian;
 - b. kasi pengembangan laboratorium sebagai penanggung jawab mutu hasil pengujian;
 - c. pejabat fungsional tertentu adalah pejabat yang menduduki jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan operasional laboratorium.

Pasal 8

Pembina dan Pengawas BLUD Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 9

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, berdasarkan pada realisasi pendapatan atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi anggaran pendapatan menurut laporan realisasi 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)

Pasal 12

- (1) Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Organisasi dan Tata Laksana;
 - c. BAB III Tata Kelola Keuangan.
- (2) Penjabaran Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Pengaturan rencana strategis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan bertujuan untuk:

- a. menjadi arah penetapan strategi dan kebijakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan selama 5 (lima) tahun;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. menjadi tolok ukur dalam penilaian Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan; dan
- d. menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam peningkatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan disusun dengan mengacu kepada rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai bagian dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peningkatan pelayanan terhadap Masyarakat, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Rencana strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 15

Rencana strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 16

- (1) Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Visi, Misi dan dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan; dan
 - g. BAB VII Penutup.
- (2). Penjabaran Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Pelaksanaan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 18

Pengaturan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPTD Laboratorium Lingkungan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Standar Pelayanan Minimal;
- c. BAB III Jenis-jenis Pelayanan;
- d. BAB IV Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
- e. BAB VII Penutup.

Pasal 20

UPTD Laboratorium Lingkungan melakukan evaluasi terhadap pelayanan pengambilan sampel, pengujian kualitas lingkungan, administrasi dan keuangan.

Pasal 21

Pengaturan SPM UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan bertujuan untuk :

- a. pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. terjadinya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- d. alat akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan dalam menyelenggarakan pelayanan;
- e. mendorong terwujudnya check and balance; dan
- f. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 23

- (1) Pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang diberikan oleh Laboratorium Lingkungan kepada pengguna jasa meliputi :
 - a. pengujian parameter kualitas tanah;
 - b. pengujian parameter kualitas Udara; dan
 - c. pengujian parameter kualitas air.
- (2) Rincian jenis parameter yang diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mutu layanan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola dalam menyusun RBA, target, upaya dan pelaksanaan mutu layanan tahunan Laboratorium mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Indikator Standar (nilai), batas waktu pencapaian dan uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan setiap tahun.
- (3) Laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari laporan tahunan kinerja Dinas.

- (4) Berdasarkan laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dilakukan oleh Gubernur melalui:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan; dan
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya mencakup :
- a. penghitungan kemampuan sumber daya dan dana dalam rangka pencapaian SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan pencapaian SPM.
- (3) Fasilitasi pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat dan dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi pengendalian internal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen laboratorium dalam hal :
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Laboratorium yang telah memenuhi nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dewan Pengawas, selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002